



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0050/Pdt.G/2016/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin poligami yang diajukan oleh :

PEMOHON , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

MELAWAN

TERMOHON , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 20 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 0050/Pdt.G/2016/PA.Kdr tanggal 20 Januari 2016 dan perubahannya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2008, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon yang telah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 596/28/VIII/2008 tanggal 04 Agustus 2008;
2. Bahwa pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : CALON ISTRI KE 2 PEMOHON

Umur : 23 tahun, agama Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Tidak Kerja

Tempat kediaman di : Kota Kediri, sebagai calon istri kedua Pemohon;

3. Bahwa Pemohon mengajukan ijin poligami ini, karena Termohon tidak kuat melayani Pemohon;
4. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut ;
5. Bahwa Termohon bersedia dan tidak keberatan dimadu oleh Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak Pemohon ;
7. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta sehingga tidak kesulitan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi kedua isterinya tersebut ;
8. Bahwa selama perkawinan pemohon dengan termohon telah memperoleh harta bersama berupa:
 - a. 2 (dua) unit TV 21 inci dan 35 inci;
 - b. 1 (satu) unit Sepeda motor Vario tahun 2014;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Vega tahun 2004;
 - d. 1 (SATU) unit kulkas 2 pintu merk sharp;
 - e. Perabot Rumah tangga lainnya;
9. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa atas kondisi yang demikian, Pemohon yakin akan mampu membiayai kebutuhan hidup rumah tangga dengan dua orang isteri, oleh karena itu Pemohon mohon agar diizinkan untuk menikah lagi dengan perempuan tersebut;
11. Bahwa sekiranya pengadilan memberi izin, Pemohon sanggup memberikan jaminan hidup dan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak Pemohon baik lahir maupun batin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama: CALON ISTRI KE 2 PEMOHON ;
3. Menetapkan harta bersama selama perkawinan pemohon dengan termohon berupa:
 - a. 2 (dua) unit TV 21 inci dan 35 inci;
 - b. 1 (satu) unit Sepeda motor Vario tahun 2014;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Vega tahun 2004;
 - d. 1 (SATU) unit kulkas 2 pintu merk sharp;
 - e. Perabot Rumah tangga lainnya;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sidang sendiri untuk dan atas namanya sendiri ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk tidak beristeri lagi, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bertahan pada pendiriannya, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon istri Pemohon yang bernama CALON ISTRI KE 2 PEMOHON , umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan ---, tempat tinggal di : Kota Kediri, yang memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia adalah calon isteri kedua Pemohon ;
- Bahwa ia siap menjadi isteri kedua Pemohon dan akan bersikap baik terhadap isteri pertama Pemohon;;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa;-

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Kediri atas nama Pemohon Nomor: 3571011410760002 tertanggal 15 Januari 2016, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Kediri atas nama Termohon, Nomor: 3571036411930002 tertanggal 15 Januari 2016, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Kediri atas nama calon istri Pemohon, Nomor: 3571036411930002 tertanggal 20 Februari 2013, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.3)
4. Fotokopi surat pernyataan berlaku adil yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon tanggal 19 Januari 2016, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.4) ;
5. Fotokopi surat pernyataan tidak berkeberatan untuk dimadu yang ditandatangani oleh Termohon tanggal 08 Januari 2016, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi surat keterangan penghasilan yang ditandatangani oleh Termohon dan diketahui Kepala Kelurahan Bandar Lor tanggal 19 Januari 2016 , yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi surat keterangan harta bersama yang ditandatangani oleh Termohon dan diketahui Kepala Kelurahan Bandar Lor tanggal 19 Januari 2016 , yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nopol W 5184 KY, atas nama Much. Maksun, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.8) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nopol AG 3795 CA, atas nama Ismi Fatmawati, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.9);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut ;

1. SAKSI 1, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik calon isteri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui calon istri Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon statusnya perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sebagai karyawan distributor tisu dengan gaji Rp 5.000,000,- perbulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai dua sepeda motor;

2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui calon istri Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dengan Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon statusnya perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sebagai karyawan distributor tisu dengan gaji Rp 5.000.000,- perbulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai dua sepeda motor ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini segera diputuskan ;

Bahwa, unruk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat agar Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk poligami, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon sudah mempunyai satu orang isteri bernama TERMOHON dan kemudian akan beristeri lagi dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI KE 2 PEMOHON dengan alasan Termohon sering mengalami pendarahan dan Pemohon dengan calon isteri telah saling mengenal satu sama lain serta saling mencintai, kemudian Pemohon menyatakan bahwa istri pertamanya bersedia dimadu dan Pemohon bersedia berlaku adil serta Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menjawab secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan menyetujui permohonan izin poligami Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.9 dan bukti saksi-saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 memberi bukti Pemohon dan Termohon ternyata beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa permohonan izin beristri lebih dari satu dari Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Agama Kediri sudah tepat karena sesuai dengan maksud pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 calon isteri Pemohon beragama Islam dan berstatus belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 Pemohon bersedia berlaku adil dan menandatangani surat pernyataan berlaku adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Termohon menyatakan bersedia dimadu dengan seorang wanita yang bernama Novita Kusumasari, dan menandatangani surat pernyataan tidak keberatan di madu ;

Menimbang, bahwa bukti P. 6, Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, P. 8 dan P.9, serta keterangan saksi-saksi Pemohon mempunyai harta bersama berupa sepeda motor dan peralatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon didepan sidang dibawah sumpahnya menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang harmonis dan Pemohon telah berkecukupan /mampu untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Novita Kusumasari;

Menimbang, saksi Pemohon juga menerangkan bahwa antara Pemohon atau Termohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta tidak ada hubungan semenda dengan calon isteri Pemohon serta calon isteri Pemohon tidak dalam pinangan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah jelas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon isteri Pemohon beragama Islam dan ternyata Pemohon baru mempunyai satu orang istri yaitu Termohon, maka Pemohon berkehendak kawin lagi dengan Novita Kusumasari tidaklah bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

Artinya : “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja” ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan dalil bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan sampai dengan diajukannya permohonan izin poligami ini telah memiliki harta bersama sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dengan demikian harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2013 bahwa pada saat permohonan izin poligami suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri sebelumnya, permohonan ini bertujuan untuk melindungi hak isteri sebelumnya serta untuk mempermudah pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian atau kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tentang penetapan harta bersama dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dibidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI KE 2 PEMOHON ;
3. Menetapkan harta bersama selama perkawinan Pemohon dengan Termohon berupa:
 - a. 2 (dua) unit TV merk LG 21 inci dan merek Panasonic 35 inci;
 - b. 1 (satu) unit Sepeda motor Vario tahun 2014 Nomor Polisi AG 3795 CA;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Vega tahun 2004 Nomor Polisi W 5184 KY;
 - d. 1 (SATU) unit kulkas 2 pintu merk sharp;
 - e. Perabot Rumah tangga lainnya;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 16 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1437 Hijriyah oleh kami Drs. MOH. MUCHSIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh MOH. DAROINI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. MOH. MUCHSIN

ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS

ttd

Drs. MAFTUKIN

ttd

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

PANITERA PENGANTI

ttd

MOH. DAROINI, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran.....	: Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp 300.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5.	Biaya Meterai	: Rp 6.000,-
	Jumlah	: Rp 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya,

Oleh

Panitera,

Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.